

Judul : Waspadai Sabotase Pebisnis di Tim Diplomasi Parlemen
Tanggal : Senin, 12 Oktober 2015
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 22

Waspadai Sabotase Pebisnis di Tim Diplomasi Parlemen

Fakta bahwa tidak sedikit anggota DPR yang juga berprofesi sebagai pengusaha cukup mengkhawatirkan karena berpotensi membajak fungsi-fungsi lembaga yang berkaitan dengan diplomasi luar negeri terutama urusan bisnis.

ERANDI H SAPUTRA

GENAP satu rahun, belum juga wakil rakyat di Senayan menyadari kekurangan demi kekurangan yang mereka kerjakan selama ini. Tugas kedewanan yang melekat di pundak mereka selama ini, yakni *budgeting*, *legislasi*, dan *monitoring* (pengawasan) tak kunjung dikerjakan dengan baik. Tidak sedikit teriak pedas dan kritik yang jitu untuk menyadarkan mereka bahwa capaian yang dikerjakan masih minim belum juga direpons secara konstruktif.

Tanpa diduga respons yang dibuat DPR untuk menanggapi halwa posisi mereka penting ialah dengan membentuk Tim Diplomasi Parlemen dan representasi yang disahkan dalam sidang paripurna, Senin (5/10) lalu. Bentuk aplikasi dua fungsi tambahan itu terdapat dalam UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MD3.

Dengan dalih amanat konvensi IPU (International Parliamentary Union) DPR membentuk Tim Diplomasi, hal itu karena parlemen di seluruh dunia memiliki peran *second track diplomacy*. Nantinya Tim Diplomasi akan mengatur peran diplomasi DPR. Padahal, sebelumnya DPR telah memiliki Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) yang salah satu fungsinya ialah menjalin diplomasi.

Atas gerak cepat DPR merespons rekomendasi ICU tanpa mengoreksi dan bagaimana mereka kecondongan mengerjakan tiga bidang tanggung jawab utama tersebut, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Kanus menilainya hal itu sebagai bentuk sesat pikir wakil rakyat saat ini.

"Tu (Tim Diplomasi) bagian dari sesat pikir fungsi diplomasi karena tidak ada penolakan saat pasal situman itu masuk ke UU MD3 sehingga mutus juga

pembentukan tim diplomasi," ujarnya.

Mengapa sesat pikir? Lucius menjelaskan adanya Tim Diplomasi tidak relevan dengan tugas DPR yang seharusnya fokus kepada tiga fungsi utama.

Asas lain peran diplomasi dalam hubungan antar negara lebih efektif sudah dipergas oleh pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri. Serta sampai ke luar negeri dan lebih baik berkomunikasi dengan rakyat di daerah pemilihan yang lebih membunukan perhatian mereka," pikir Lucius.

Muncul anggapan, ada motif tersembunyi dalam pembentukan Tim Diplomasi yang nantinya akan lebih sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Motif tersebut berupa lobi-lobi politik hingga bisnis dengan negara lain. Namun, hasil dari diplomasi tersebut hanya akan bermuara pada kepentingan individu para anggota dewan yang mayoritas merupakan pebisnis.

"Mereka punya kepentingan untuk melebarkan sayap bisnisnya ke luar negeri dengan menggunakan kekuasaan sebagai anggota DPR," ucapnya.

Lucius menengarai kepentingan tersebut yang belum lama ini berdatang ke Amerika Serikat untuk menghadiri IPU. Namun, mereka menemui agenda tersebut yang di luar jadwal dengan meremui bakal calon Presiden AS Donald Trump dengan menarik investasi yang sedang dibicarakan Indonesia. Dengan caranya mereka berubah penemuan tersebut merupakan bagian untuk menjalankan fungsi diplomasi.

Tim Diplomasi Parlemen yang diketuai Wakil Ketua DPR Fadhil Zon pernah-judhi dengan alat kelengkapan fungsi bisa tumpang-tindih dengan alat kelengkapan dewan yang sudah ada, yakni Badan Kerja

Sama Antar-Parlemen (BKSAP). Kewenangannya ialah menjalin hubungan dengan parlemen negara lain dalam hal kerja sama yang berkenaan dengan tugas parlemen.

Pada memangip tupoksi Tim Diplomasi tumpang-tindih dengan BKSAP, kehadiran tim itu, menurut dia, justru memperjelas keberadaan BKSAP. Menurut dia, cakupan Tim Diplomasi Parlemen lebih luas, yakni mengkoordinasikan layanan anggota dewan, baik di dalam maupun ke luar negeri. Sementara itu, BKSAP lebih berfokus pada hubungan kerja sama antar-parlemen atau organisasi internasional.

"Tujuan yang sama mengatur dan mengkoordinasikan layanan anggota dewan dalam rangka memperkuat hubungan diplomasi, tidak hanya parlemen. Baik itu konferensi, hibah, maupun wawasan," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin.

Dengan fakta-fakta yang menunjukkan tidak sejalan antara tim diplomasi parlemen dengan kepengurusan nasional, ujar Lucius lagi, harus ada suatu gerakan untuk membatalkan kedua fungsi tambahan DPR tersebut melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Tabrakan Kewenangan

Pembikinan serada disampaikan sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yenny Soejipto yang ditemui terpisah. Dia menilai pembentukan tim diplomasi parlemen tidak tepat. Alasannya UU MD3 tidak secara gamblang mengaitkan fungsi diplomasi dan representasi anggota DPR. "Dua fungsi tambahan itu sebenarnya sudah melekat kepada tiga fungsi utama yang merupakan tugas DPR sesungguhnya," ujarnya.

Yenny pun sangsi dengan fokus kerja tim diplomasi yang direncanakan juga akan menarik investor dari

luar negeri.

Fungsi tersebut, jelas Yenny, merupakan tanah pemerintah karena sesuai dengan Pasal 6 UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, diplomasi keuangan, baik makro, finansial, maupun penarikan hutang luar negeri dan komitmen utang berada di tangan pemerintah.

"Kewenangan DPR dalam pengelolaan keuangan negara hanya membahas dan menyetujui saja, tidak ada kewenangan diplomasi kemudian menjalin kerja sama antar negara," cetusnya.

Dari sisi anggaran, Yenny menjelaskan, memberikan dibentuknya tim diplomasi otomatis semakin laktikan studi banding dan perjalanan dinas ke luar negeri. Dalam Tahun Anggaran 2015 saja, biaya perjalanan dinas DPR mencapai Rp283 miliar. Anggaran tersebut untuk perjalanan dinas bagi anggota DPR dan fungsi pengawasan, belum termasuk dua fungsi tambahan lainnya.

Pada sisi lain, dukungan anggaran untuk memperkuat tiga fungsi tadi tidak dijalankan dengan baik dan terkesan hanya rekreasi ke luar negeri. Dalam fungsi legislasi contohnya, studi banding yang dilakukan anggota Komisi III beberapa waktu tidak memberikan kontribusi bagi pengembangan RRU KUHAP, yakni anggota Komisi III studi banding mengenai hukum adat ke Inggris yang sama sekali hukum adanya tidak sekaya Indonesia.

"Justru negara-negara Eropa mempelajari hukum adat di Indonesia. Studi bandingnya ke mana fungsi legislasinya ke mana. DPR senakin enggak jelas," tutup Yenny. (Ind/P-2)

erandhi@mediaindonesia.com